

## UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN *VERSTEK* DALAM KASUS PERCERAIAN

Oky Permana<sup>1</sup>, M. Zamroni<sup>2</sup>, Djasim Siswojo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia  
e-mail: libraok11@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui prosedur pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian dengan putusan *verstek* serta mengetahui upaya hukum terhadap putusan *verstek* Nomor 227/Pdr.G/2024/PA.Sda. Metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa jika Tergugat tidak menerima atau tidak puas dengan putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh hakim yang menangani perkara, Tergugat memiliki hak untuk melakukan upaya hukum *verzet* (perlawanan) sesuai dengan Pasal 129 HIR. Pasal tersebut menyebutkan bahwa jika putusan *verstek* diberitahukan oleh hakim kepada orang yang kalah (Tergugat), maka masa tempuhnya adalah 14 hari setelah pemberitahuan putusan *verstek* dikeluarkan. *Verzet* hanya dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama tempat putusan *verstek* dikeluarkan. Jika putusan *verzet* diterima, maka putusan *verstek* sebelumnya dianggap gagal atau terhapus. Berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR, perlawanan diajukan serta diperiksa mengikuti prosedur yang berlaku dalam acara perdata. Dengan demikian, kedudukan pelawan setara dengan tergugat, sehingga surat perlawanan yang disampaikan kepada Pengadilan Agama sebenarnya sama dengan surat jawaban yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai respons dalam prosedur *verzet* setara dengan jawaban dalam sidang pertama.

**Kata kunci:** perceraian, *verstek*, *verzet*

### PENDAHULUAN

Dengan hadirnya pengajuan sebuah kasus ke Pengadilan yang dilaksanakan salah satu pihak telah menandai jika sebuah perceraian tidak membedakan jenis kelamin serta hak hukum warga negara. Dikarenakan tidak terdapat perbedaan serta seluruh hak warga negara yang sama, diharapkan keduanya memudahkan prosedur jalan perkara sehingga putusan hakim mampu mencapai keadilan serta perkara mampu diselesaikan berdasarkan hukum yang ada. Sebab nilai-nilai keadilan ini juga harus menjadi dasar dalam hubungan antarnegara di dunia, dengan prinsip menciptakan ketertiban dalam pergaulan internasional berdasarkan prinsip kemerdekaan nasional, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat.<sup>1</sup>

Pada pelaksanaan sidang sangatlah penting seorang hakim mendengarkan pembelaan serta bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak, hal tersebut seperti dalam Pasal 121 HIR/124/RBg. Seorang hakim pada melakukan pemeriksaan kasus perceraian akan lebih tidak sulit dalam mengupayakan sebuah perdamaian jika kedua pihak hadir pada persidangan yang telah dijadwalkan. Asas kewajiban seorang hakim guna mendamaikan dan meredam amarah atau keegoisan pihak yang berpekar sangat sejalan dengan ajaran Islam.

Akan tetapi, tidak segala kasus perceraian mampu atau bahkan berkenan dihadiri oleh kedua pihak. Perkara perdata khususnya perceraian sering tidak dihadiri oleh pihak tergugat walaupun telah dipanggil resmi serta patut, oleh karena itu seorang hakim mempunyai pilihan untuk memilih dengan pilihan *verstek*. Menurut Pasal 125 ayat (1) HIR, pilihan *verstek* adalah pilihan yang diambil dan dilaksanakan oleh Majelis Hakim tanpa kehadiran pihak yang berperkara pada pendahuluan dua kali berturut-turut tak ada penjelasan yang substantif, walaupun ia telah diajukan secara formal, serta sah.

Sistem putusan *verstek* ini mendapatkan sejumlah kerugian kepentingan hukum oleh tergugat sebab ketidakhadiran tergugat serta tanpa terdapat pembelaan yang kemudian akan diberi putusan oleh seorang hakim. Akan tetapi, kerugian yang dirasakan oleh pihak tergugat merupakan suatu hal yang wajar sebab ia tidak mentaati peraturan dalam pelaksanaan pengadilan, dikarenakan penjatuhan putusan *verstek* mampu dilaksanakan apabila tergugat tak hadir walaupun sudah dipanggil secara resmi. Apabila yang tak hadir yaitu penggugat, maka perkaranya digugurkan.<sup>2</sup>

Melihat kerugian yang dirasakan oleh pihak tergugat maupun penggugat, seharusnya pengadilan memperkecil peluang dalam

<sup>1</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, (Jakarta, Kencana, 2014) hlm. 85

<sup>2</sup> Rasaid, M.Nur. *Hukum Acara Perdata*, cet V. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm.26

memberikan putusan *verstek* sehingga prosedur Pemeriksaan penyelesaian kasus bertujuan mencegah terjadinya anarki atau tindakan sewenang-wenang. Hal ini karena putusan hakim bisa saja keliru atau cenderung memihak kepada salah satu pihak. Dalam sejumlah kasus perceraian, salah satu pihak tidak hadir sehingga mampu memunculkan masalah pada proses pemeriksaan kasus.

#### METODE PENELITIAN

Peneliti melaksanakan penelitian ini dengan metode kualitatif, pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah studi yang mengkaji kaidah atau aturan hukum sebagai kerangka sistem yang terhubung dengan kejadian hukum. Tujuan dari pelaksanaan penelitian adalah menyediakan argumen hukum sebagai landasan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan suatu peristiwa, serta bagaimana peristiwa tersebut harus diinterpretasikan menurut hukum<sup>3</sup>. Dengan dua sumber bahan hukum, yaitu data primer yaitu Undang-Undang serta Peraturan tentang Perkawinan, sedangkan sumber hukum sekunder berasal dari jurnal hukum, buku, karya ilmiah maupun referensi lainnya.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Perceraian Dengan Putusan *Verstek*

Banyaknya perceraian menunjukkan kurangnya pemahaman tentang makna pernikahan bagi suami serta istri serta hak, juga kewajiban yang diajarkan oleh agama. Suami seharusnya berinteraksi dengan istri secara baik, menjalankan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab, juga memberikan kasih sayang serta cinta kepada istri juga anak-anak. Jika tidak, hubungan akan kehilangan kasih sayang dan istri mungkin mengajukan perceraian, demikian juga sebaliknya.<sup>4</sup>

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo melibatkan berbagai masalah yang mengarah pada proses perceraian. Di antaranya adalah kurangnya tanggung jawab dari suami, kehilangan keharmonisan dalam rumah tangga, campur tangan pihak ketiga, kesulitan *financial*, kecemburuan, moral yang buruk, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hukuman penjara, dan sebagainya. Sesuai dengan Dasar Hukum Perceraian yang telah ditata dan wajib dijalankan bahwa Suatu perkawinan dapat berakhir berdasarkan Pasal 38 karena meninggal dunia (kematian), perceraian, atau keputusan pengadilan.

Dalam kasus perceraian ini, dapat disimpulkan dari kedua saksi bahwa Penggugat serta Tergugat belum memiliki keturunan, saksi juga mengetahui secara langsung bila Penggugat serta Tergugat sering berselisih dikarenakan Tergugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pulang kepada orang tuanya tanpa sebab yang jelas sehingga Penggugat meminta cerai dari Tergugat.

Saat pelaksanaan persidangan yang sudah dijadwalkan, Penggugat menghadiri persidangan. Namun, namun tergugat tidak pernah dan berkenan menghadiri serta tidak memberi kuasa ataupun mandat kepada orang lain guna mewakilinya, meskipun sudah menerima surat panggilan (*relaas*) dengan nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Sda. Maka seorang Hakim menyatakan gugatan penggugat dengan *verstek* sebab tidak hadirnya tergugat. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan mengenai Tata Cara Perceraian merupakan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Apabila tergugat dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2), pemanggilan dilaksanakan dengan memasukkan gugatan ke dalam papan pengumuman Pengadilan serta melakukan pengumuman menggunakan satu atau lebih surat, surat kabar, atau metode lain yang diatur dan ditetapkan;
2. Pernyataan yang dilakukan menggunakan kertas atau melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 30 hari dengan jarak pengumuman pertama hingga pengumuman kedua;
3. Kecuali jika gugatan tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai dasar, maka gugatan diterima tanpa kehadiran tergugat dalam jangka waktu atau waktu antara pemanggilan sebagaimana yang tertera pada ayat (2) sampai dengan ketidakhadiran terus menerus terdakwa atau kuasanya.

*Verstek* merupakan salah satu cara menyelesaikan perkara perceraian yang mampu dilaksanakan setelah penggugat melakukan pendaftaran ke Pengadilan Agama.<sup>6</sup> Pada putusan *verstek*, seorang hakim dapat memutus sebuah perkara jikalau dihari lain tergugat tidak dapat hadir meskipun telah dipanggil atau diundang dengan sepatutnya serta tidak mengirimkan wakilnya, sehingga gugatan dikabulkan sebab tidak menghadiri sidang tersebut. Pemanggilan yang

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,

*Cetakan IV*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) hlm. 36

<sup>4</sup> Wibisana, W. *Pernikahan dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2) (2016), 185-193

<sup>5</sup> JDIH BPK RI (1975), *Pelaksanaan Unsertag- Unsertag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

<sup>6</sup> Pasal 149 RBg

dilaksanakan telah dianggap sah, resmi serta patut oleh hakim, apabila sesuai dengan batas waktu pelaksanaan pemanggilan hari sidang selama 3 hari. HIR menyebutkan yang dimaksud 3 hari merupakan hari aktif kerja. Putusan *verstek* selalu berkaitan dengan prosedur beracara hingga penjatuhan putusan terhadap perkara yang diperselisihkan; yang terakhir memberikan kewenangan kepada hakim untuk membuat keputusan tanpa kehadiran penggugat maupun tergugat.<sup>7</sup>

Pada kasus perceraian dengan Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah dijelaskan bahwa tergugat tak pernah hadir saat persidangan berlangsung, sama halnya ketika proses beracara di ruang Pengadilan, yaitu salah satu pihak tidak dapat hadir selama proses persidangan telah sesuai pada ketetapan hukum acara perdata. Sebab ketidakhadirannya ini mampu menjadi sebab konsekuensi hukum tertentu layaknya hukum yang berlaku. Sehingga, pada Putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Sda sejalan dengan teori keadilan dan juga sesuai dengan putusan *verstek* pada hukum acara perdata pada pasal 149 ayat (1) R.Bg

Berdasarkan prinsip ini, jika tergugat atau termohon tidak hadir pada waktu yang sudah disampaikan padahal telah dipanggil secara layak, serta wakilnya tidak hadir, hakim dapat memutuskan perkara dengan putusan *verstek*. Namun, jika pengadilan menemukan apabila gugatan memiliki dasar hukum atau alasan yang tidak kuat, hakim dapat memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan tersebut meskipun tergugat atau termohon tidak hadir.

Namun apabila dalam hal Termohon tidak mengakui atau tidak senang dengan pilihan *verstek* yang diberikan oleh Hakim, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan kegiatan yang sah sebagai *verzet* (oposisi). Pasal 129 HIR menyebutkan, apabila pilihan *verstek* diberitahukan langsung oleh penguasa yang ditunjuk kepada pihak yang berperkara (berperkara), maka ada batas waktu 14 hari sejak peringatan pilihan *verstek* diberikan.

Pada kasus putusan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Sda Penggugat telah hadir ketika persidangan dilaksanakan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir serta tidak mengirimkan wakil atau kuasa secara sah, walaupun telah dipanggil secara resmi serta patut. Jika ketidakhadiran tergugat tak didasari oleh sebab yang sah, perkara ini akan diperiksa tanpa kehadiran tergugat. Hakim harus memenuhi beberapa syarat dalam memutuskan *verstek*, yaitu

tergugat tidak keberatan untuk diceraikan, yang terlihat dari ketidakhadirannya dalam persidangan meskipun telah diundang dengan patut serta sah oleh Pengadilan Agama.

Terdapat salah satu prinsip yang wajib dijunjung oleh pengadilan ialah proses beracara yang cepat, sederhana, serta berbiaya ringan. Prinsip ini telah diterapkan di Pengadilan Agama Sidoarjo, salah satunya pada perkara perceraian. Pada praktiknya, putusan *verstek* dalam perkara perceraian biasanya hanya membutuhkan dua kali sidang. Ini sejalan serta telah mencerminkan prinsip cepat, sederhana, juga berbiaya ringan.<sup>8</sup>

Berdasarkan kerangka teori kepastian yang harus diterapkan dalam hukum yaitu Hakim yang independen dan objektif menerapkan hukum dengan konsisten dalam menyelesaikan sengketa serta Keputusan pengadilan dijalankan secara nyata.<sup>9</sup> Pada putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Sda, penulis memastikan apabila putusan tersebut telah sesuai dengan kenyataan dalam hukum acara. Putusan *verstek* memberikan kepastian serta keadilan kepada penggugat dengan memutuskan perceraian antara penggugat dan tergugat. Namun, putusan *verstek* ini hanya memberikan keadilan kepada penggugat dalam hal pemutusan ikatan perkawinan, sementara hak-hak penggugat seperti nafkah tidak terpenuhi karena penggugat tidak dapat melakukan pengajuan hal tersebut akibat ketidakhadiran tergugat maupun kuasanya yang sah pada saat persidangan.

Berbagai hal dasar putusnya ikatan perkawinan dalam putusan No. 227/Pdt.G/2024/PA.Sda, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan batin antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah tidak akur sebab sering diwarnai pertikaian dan perselisihan pendapat, tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri serta tergugat telah kembali ke rumah orangtuanya selama 6 bulan. Penggugat juga mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, hingga bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil serta syarat materil yang digunakan sebagai alat bukti

Berangkat dari pertimbangan diatas, putusan *verstek* telah sesuai dengan teori kemanfaatan hukum dimana kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan hukum tertib (*rechtsorde*) sehingga mencapai kebahagiaan dan menghindari hal-hal yang buruk. Teori tersebut berkaitan dengan suami istri yang berpisah tempat

<sup>7</sup> Retno Wulan Sutanti dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), hlm. 25.

<sup>8</sup> Eka Susylawati, "Putusan *Verstek* Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan", Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan), Vol. 8, No. 1, 2011, hlm. 144.

<sup>9</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011)

tinggal tidak lagi mencerminkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa teknik penyelesaian perkara perceraian Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Sda dengan pilihan *verstek* di Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memenuhi teori pertimbangan hukum, keadilan, kemanfaatan hukum serta kepastian hukum. Dalam perkara pemisahan ini ada pemikiran dari Hakim, selain pihak yang berperkara tidak pernah mengikuti sidang pendahuluan, tergugat juga tidak mengikuti sistem syafaat sehingga strategi tidak dapat diselesaikan sesuai perintah Perma No.1 Tahun 2016. Dalam kasus perceraian dalam penelitian ini, hakim telah mengadili dengan putusan mengabulkan tuntutan penggugat dengan *verstek* sebab sejumlah penjabaran yaitu tergugat tidak hadir serta tidak dapat didengar jawabannya.

Pihak yang dirugikan juga memperkuat dalilnya dalam permohonan perpisahannya dengan mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil serta sebagai alat bukti yang termasuk dalam syarat materil. Sementara itu, dalam hal Termohon tidak mengakui atau tidak senang dengan pilihan *verstek* yang diberikan oleh Hakim, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan kegiatan yang sah sebagai *verzet* (oposisi). Pasal 129 HIR menyebutkan, apabila pilihan *verstek* diberitahukan langsung oleh penguasa yang ditunjuk kepada pihak yang berperkara (berperkara), maka ada batas waktu 14 hari sejak peringatan pilihan *verstek* diberikan.

### Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek* Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Sda

Pada kasus perceraian ini *verstek* merupakan sebuah putusan yang diambil oleh Hakim saat pelaksanaan persidangan yang disebabkan ketidakhadiran salah satu pihak. Adapun hukum yang mendasari lembaga pada Putusan *verstek* ada pada pasal 125 HIR/149 R.Bg yang pengertiannya berbeda pengaturan mengenai *verstek*, pasal 126 HIR/150 R.Bg serta pasal 127 HIR/151 R.Bg yang pengertian batas waktu pengumpulannya. tergugat untuk kali kedua dalam pilihan *verstek*, juga terdapat pada pasal 128 HIR/152 R.Bg mengenai putusan *verstek*.

Adapun proses dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dapat dilakukan dengan prosedur:<sup>10</sup>

- 1) Pemohon mengajukan permintaan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syariah.

- 2) Pemohon serta Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syariah guna mengikuti pelaksanaan persidangan.
- 3) Proses persidangan yang telah ditetapkan.
- 4) Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai talak.
- 5) Jika permohonan dikabulkan serta putusan telah berkekuatan hukum secara tetap

Pada dasarnya Putusan *Verstek* dijatuhkan oleh Hakim disebabkan perbuatan serta perilaku tergugat yang tidak mentaati serta mematuhi tata tertib beracara di hadapan persidangan. Pada dasarnya, pertimbangan Majelis Hakim terhadap suatu perkara tidak lepas akan kesalahan yang tiada sengaja serta kekeliruan atau bahkan tidak menutup kemungkinan justru memberikan sebuah pembelaan atau berpihak kepada salah satu pihak.<sup>11</sup> Maka dari itu, demi keadilan serta kebenaran yang nyata, setiap putusan Hakim terbuka kemungkinan untuk dilaksanakannya pemeriksaan ulang, supaya kesalahan yang tidak sengaja serta kekeliruan tersebut bisa diperbaiki bersumber dalam perUndang-Undangan yang berlaku, kehadiran tergugat pada mendatangi dan mengikuti persidangan merupakan salah satu hak serta bukan suatu kewajiban yang bersifat dengan cara *imperatif*.

Hukum memberikan secara penuh apakah tergugat menggunakan hak tersebut guna melakukan pembelaan atas tingkat prioritasnya masing-masing. Disisi lain Undang-Undang tidak memaksakan penerapan acara *verstek* dengan cara *imperatif*.<sup>12</sup> Hakim tidak selalu memberikan sebuah putusan *verstek* kepada tergugat yang tidak hadir menunaikan panggilan. Penerapan bersifat bersifat tidak mengikat dan tidak mewajibkan (*fakultatif*). Kepada hakim diberi kebebasan guna melaksanakannya atau mengabaikannya. Hal tersebut dipastikan akan berkaitan dengan tuntutan yang di ajukan oleh penggugat, apakah mampu dibuktikan atautkah tidak tanpa hadirnya tergugat.

Undang-Undang tidak mewajibkan sifat mengikat dan keharusan (*imperatif*) pada penerapan *verstek*. Apabila tergugat tidak benar-benar menunjukkan bukti telah dilayangkannya surat panggilan, maka hakim tidak perlu mengeluarkan Putusan *Verstek*. Oleh karena acara *verstek* bersifat tidak mengikat dan tidak wajib (*fakultatif*), maka hakim mempunyai kewenangan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakannya. Terdapat sekitar 3 (tiga) pemanfaatan metodologi

<sup>10</sup> Prosedur Berperkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sidoarjo, (PA Sidoarjo,2021)

<sup>11</sup> Ernawaty Hadji Ali serta Dedi Sumanto, Analisis Putusan *Verstek*, Dalam Cerai Gugat Serta Upaya Hukum di Agama Limboto Jurnal Al-Himayah 5, no. 1 (Maret 2021): hlm: 156.

<sup>12</sup> Anggota IKAPI, Hukum Acara Perdata Indonesia, (PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm:86

*verstek* bagi hakim yang menganalisis dan mengambil pilihan terhadap suatu perkara, yaitu:<sup>13</sup>

1. Kekuasaan Hakim pada saat memberikan Pilihan *Verstek* karena ketidakhadiran pihak yang berperkara pada sidang pendahuluan utama.
2. Pelaksanaan persidangan terpaksa tertunda seta melakukan pemanggilan kembali bagi pihak tergugat mengadakan sidang pendahuluan pertama tanpa kehadiran penggugat, Maka Hakim yang ditunjuk dapat menindaklanjutinya dengan meminta penundaan pemeriksaan pendahuluan dan meminta juru sita memanggil tergugat pada waktu berikutnya. Hal tersebut didasari oleh Pasal 126 HIR
3. Tidak ada batasan waktu yang diatur dalam Undang-Undang untuk pengunduran persidangan. Pasal 126 hanya menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri atau Hakim dapat mengatur penundaan pendahuluan tanpa menyebutkan jumlah penundaan yang dapat dilakukan.

Hal tersebut telah disampaikan, bahwa dalam Pasal 125 ayat (1) HIR menjelaskan tentang ketentuan tergugat yang tidak menghadiri atau mangkir dari undangan sebuah persidangan tanpa terdapat sebab yang sah atau legal (*default without reason*).

Pada dasarnya, lembaga *verstek* termasuk melaksanakan asa *Audi et Alteram Partem* (mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang ada) sebelum menjatuhkan *verstek* dengan memeriksa isi gugatan yang telah diberikan, jikalau penggugat dikalahkan, maka terdapat sebuah peluang hukum baginya adalah melakukan banding. akan tetapi apabila pihak yang tergugat tidak menang atau dikalahkan, maka upaya yang dilakukan melalui hukum baginya adalah *verzet*. Sehingga tergugat mengetahui putusan tersebut serta memperoleh sebuah peluang guna mengajukan perlawanan (*verzet*)<sup>14</sup>

*Verzet* adalah upaya untuk menentang putusan *verstek* yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, yang dilakukan oleh tergugat sebagai respons terhadap putusan tersebut. Secara umum terdapat beberapa faktor yang diperoleh bagi pihak yang menempuh upaya *verzet*, antara lain:<sup>15</sup>

- 1) Termohon atau responden berpendapat karena pengajuan pemerintah kecamatan

tidak dilaksanakan maka pengadilan tidak memanggil mereka;

- 2) Termohon sebagai isteri, yang ketidakhadirannya pada pemeriksaan pendahuluan selama ini tidak memberikan perpisahan kepada pihak yang dirugikan sehingga diluar kemungkinan terjadinya perpisahan.
- 3) Mengetahui bahayanya dan mempertimbangkan berbagai akibat yang berbeda jika perpisahan tidak terjadi jika salah satu pihak tidak hadir, seperti kekurangan yang disengaja dari pihak yang berperkara. Terkait upaya para pencari keadilan terhadap putusan *Verstek*, terdapat sejumlah kesalahan dalam praktik peradilan. Pilihan tersebut segera ditempuh, padahal sesuai Pasal 128 dan 129 HIR atau Pasal 153 R.Bg, pengobatan yang sah dan tepat.<sup>16</sup>

Perlawanan (*Verzet*) dikaitkan dengan peristiwa putusan *verstek* yang memperoleh makna tergugat berupaya melakukan perlawanan putusan *verstek*. Hal tersebut bertujuan supaya putusan tersebut dilaksanakan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan prosedur pemeriksaan kontradiktor (memberikan hak serta kesempatan kepada tergugat guna membantah berbagai dalil penggugat maupun sebaliknya). Dengan adanya permohonan tersebut menimbulkan putusan *verstek* dibatalkan serta tuntutan penggugat ditolak.

Dengan adanya perlawanan ini, maka kedudukan terlawan dan peawan akan berbalik, seperti Penggugat menjadi pihak lawan, sementara tergugat menjadi lawan. Dengan demikian, jika keberatan yang diajukan dapat diterima berdasarkan Pasal 129 ayat (4) HIR/153 Ayat 5 R.Bg maka pelaksanaan putusan *verstek* menjadi terhenti/gagal, terkecuali memperoleh amanat guna tetap dilaksanakan meskipun ada perlawanan. Dalam prosedur pemeriksaan perlawanan seperti ini, pihak terlawan dibebani mendapatkan pembuktian. Dengan demikian, tindakan perlawanan ini tidak menutup kemungkinan pihak pelawan asal yang semula dikalahkan dalam putusan *verstek*, ternyata setelah itu menjadi pemenang dalam putusan perlawanan ini (*verzet*). Terdapat sejumlah pernyataan landasan hukum yang melandasi prosedur pemeriksaan *verzet*, diantaranya yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan *verstek*
- 2) Perlawanan terhadap *verstek* bukan perkara yang baru, perlawanan yang dilakukan bukan sesuatu yang baru; sebaliknya, hal ini merupakan respons terhadap klaim palsu yang

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit, 389-390.

<sup>14</sup> Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.443.

<sup>15</sup> M. Nursalim Yahya serta Khairina, Kedudukan Kesepakatan Damai Setelah Putusan *Verstek* Dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Acara Perdata (Studi Analisis Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk) Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, 3, no. 2 (2022): 217.

<sup>16</sup> M.Yahya H, *Kedudukan Kewenangan serta Acara Peradilan Agama* (Jombang, Sinar Grafika, 2005) hlm. 95 - 96

<sup>17</sup> Henny Mono, *Praktik Berperkara Perdata* (Malang, Banyumedia, 2007) Cet 1., h. 137.

menimbulkan konsekuensi negatif dari keputusan *Verstek*.

Perlawanan mampu menyebabkan putusan *verstek* kembali mentah. Jika *verzet* kepada putusan *verstek* diajukan. Dalam putusan *verstek* diajukan *verzet* dapat timbul akibat sebagai berikut: (1) Ketidakhadiran dengan asumsi menjadi sebuah halangan dalam keputusan sidang diperbolehkan, maka pilihan *verstek* akan dibaca dengan teliti sehingga pilihan langsung tersebut hilang. Jadi alasan penyelesaian perkara/perkara adalah pilihan perlawanan atau pilihan *verzet*; (2) Adanya pilihan *verstek* sepenuhnya menjadi alasan rampungnya perkara apabila perlawanan yang diberikan pihak yang berperkara ditolak; (3) Adanya pilihan tersebut bersifat super awet atau langsung bila tidak ada bukti *verzet* yang menentanginya. Dengan asumsi tidak ada perlawanan terhadapnya atau sejauh mungkin pendokumentasian perlawanan telah berlalu, maka pilihan *verstek* tersebut menjadi sah secara langsung, dengan tujuan agar semua upaya hukum yang sah terhadapnya dibatasi, dan kekuasaan eksekutorial ditambahkan pada pilihan tersebut.

Upaya yang ditempuh dalam jalur hukum terhadap putusan *verstek* dalam kasus perceraian mampu dilaksanakan dengan mengajukan perlawanan yaitu *verzet*. Teori kepastian hukum yang bersifat pasti dan adil, hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.<sup>18</sup> Penerapan teori hukum dalam prosedur *Verzet* yaitu batas waktu yang diberikan, tergugat pada kasus sebelumnya dalam batas waktu 14 hari sejak setelah putusan *verstek* keluar. *Verzet* hanya mampu dilaksanakan di Pengadilan Agama tempat putusan *verstek* keluar (menindaklanjuti putusan *verstek*).

Apabila putusan *verzet* diterima, maka putusan *verstek* sebelumnya dianggap gagal atau terhapus. Berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR, keberatan diajukan dan diperiksa menurut tata cara yang lazim berlaku dalam perkara perdata. Oleh karena itu, kedudukan lawan sama dengan posisi Tergugat. Dengan demikian, surat perlawanan yang diajukan dan diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan surat tanggapan sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai tanggapan dalam prosedur *verzet* disama ratakan dengan tanggapan yang disampaikan pada sidang pertama.

## PENUTUP

Dalam kasus perceraian dalam penelitian ini, hakim telah mengadili dengan putusan mengabulkan tuntutan penggugat dengan *verstek*

sebab sejumlah penjabaran yaitu tergugat tidak hadir serta tidak dapat didengar jawabannya.

Pihak yang dirugikan juga memperkuat dalilnya dalam permohonan perpisahannya dengan mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti. Sementara itu, dalam hal Termohon tidak mengakui atau tidak senang dengan pilihan *verstek* yang diberikan oleh Hakim, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan kegiatan yang sah sebagai *verzet* (oposisi). Pasal 129 HIR menyebutkan, apabila pilihan *verstek* diberitahukan langsung oleh penguasa yang ditunjuk kepada pihak yang berperkara (berperkara), maka ada batas waktu 14 hari sejak peringatan pilihan *verstek* diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI.2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Eka Susylawati, Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan, Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan), Vol. 8, No. 1, 2011
- Ernawaty Hadji Ali dan Dedi Sumanto. 2021. Analisis Putusan Verstek, Dalam Cerai Gugat Serta Upaya Hukum di Pengadilan Agama Limboto. *Jurnal Al-Himayah* 5, no. 1 (Maret 2021).  
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah> diakses pada 28 Februari 2024.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan serta Acara Peradilan Agama*. Malang: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henny Mono. 2007. *Praktik Berperkara Perdata Cetakan 1*. Malang: Banyumedia.
- JDIH BPK RI.1975. *Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Kencana,
- M. Agus Santoso,2014. *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- M. Nursalim Yahya serta Khairina,2022. Kedudukan Kesepakatan Damai Setelah Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Acara Perdata (Studi Analisis Perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Slk). *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 3, no. 2. Diakses pada 26 Februari 2024
- Pengadilan Agama Sidoarjo, 2021. *Prosedur Berperkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sidoarjo*. Sidoarjo.
- Rasaid, M.Nur. 2008. *Hukum Acara Perdata, cet V*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Retno Wulan Sutanti dan Iskandar Oeripkartawinata,2009, *Hukum Acara*

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 19

- Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika,
- Wibisana, W. 2016. *Pernikahan dalam Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185-193